



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 303 TAHUN 1959
TENTANG

PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI KEPADA ORANG-ORANG YANG TERSANGKUT
DENGAN PEMBERONTAKAN D.I./T.I.I. KAHAR MUZAKAR DI SULAWESI SELATAN,
YANG TELAH MELAPORKAN DAN MENYEDIAKAN DIRI KEPADA NEGARA
DIHADAPAN PENGUASA PERANG DAERAH SULAWESI SELATAN SEBELUM
DITETAPKAN KEPUTUSAN INI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Keamanan/Pertahanan 2 Nopember 1959, No. Kp. I/963/59;
- Menimbang : a. bahwa perlu menaruh perhatian sepenuhnya terhadap keinsyafan orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan untuk kembal kepangkuan Negara;
- b. bahwa untuk kepentingan Negara dan kesatuan bangsa, perlu memberikan amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersangkut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan yang dengan keinsyafan telah kembali kepangkuan Negara, dengan jalan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan;
- Mengingat : pasal 14 Undang-undang Dasar 1945;
- Memutuskan :
- Menetapkan :
- Pertama : Memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang tersebut dengan pemberontakan D.I./T.I.I. Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan, yang sebelum ditetapkannya Keputusan ini telah melaporkan dan menyediakan mengabdikan diri kepada Negara di hadapan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Selatan.
- Kedua : (1) Dengan pemberian amnesti, semua akibat hukum-pidana terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama dihapuskan.
- (2) Dengan pemberian abolisi, maka penuntutan terhadap orang-orang yang termaksud dalam ketentuan Pertama ditiadakan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 1959.
- Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1959,
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1959,
Menteri Muda Kehakiman,

SAHARDJO.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1959 NOMOR 140.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 YANG TELAH DICETAK ULANG